



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi*

Oleh:

**ALDI RAHMAT SALEH HARAHAHAP
NIM. 17 402 00137**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi*

Oleh

**ALDI RAHMAT SALEH HARAHAHAP
NIM. 17 402 00137**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi*

Oleh

ALDI RAHMAT SALEH HARAHAP

NIM. 17 402 00137

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

*Ace Supri
2/1/2023*

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ALDI RAHMAT SALEH HARAHAHAP**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan,
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ALDI RAHMAT SALEH HARAHAHAP** yang berjudul "**Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALDI RAHMAT SALEH HARAHAAP
NIM : 17 402 00137
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 September 2022

Saya yang Menyatakan,



Aldi Rahmat Saleh Harahap

NIM. 17 402 00137

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ALDI RAHMAT SALEH HARAHAAP

NIM : 17 402 00137

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 September 2022

Yang menyatakan,


METERA
TEMPEL
3FC7AAKX206100152

ALDI RAHMAT SALEH HARAHAAP
NIM. 17 402 00137




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ALDI RAHMAT SALEH HARAHAAP
NIM : 17 402 00137
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIP. 197905252006041004

Sekretaris


Sry Lestari, M.E.I.
NIP. 198905052019032008

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIP. 197905252006041004


Sry Lestari, M.E.I.
NIP. 198905052019032008


Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005


Zulaika Matondang, M.Si.
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari / Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
Pukul : 10.00 WIB – 12.00 WIB
Hasil / Nilai : Lulus / 71 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : ALDI RAHMAT SALEH HARAHAHAP

NIM : 17 402 00137

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 10 Juni 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Aldi Rahmat Saleh Harahap

NIM : 17 402 00137

**Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan**

Pendapatan asli daerah di Kota Padangsidempuan tahun 2015-2021 dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah kota padangsidempuan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan retribusi daerah kota padangsidempuan juga berfluktuasi pada tahun 2016 dan 2019 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidempuan dan Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota padangsidempuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila pajak daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat, dan apabila retribusi daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah akan menurun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2015 - 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah memenuhi kriteria persentase kontribusi 100% yang dimana total persentase pajak daerah sebesar 177,79% dan retribusi daerah sebesar 158,74% .

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangandan, Ibu Dra. Replita, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.S., S.Ag., M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa saya ucapkan kepada keluarga tercinta (Ayahanda Tercinta **Alm. Drs. H. Sahabuddin Harahap, M.A.** dan Ibunda Tercinta **Hj. Suryani Siregar**) yang telah mendidik dan selalu berdo'a tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah anak-anaknya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya
8. Untuk saudara yang paling saya banggakan, Tuti Alawiyah Harahap, S.K.M., Muhammad Rizki Harahap semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman seperjuangan saya Santi Indah Ramadani Lubis, S.E., Febri Amalia Pohan, S.E., Risnawati Siregar, S.E., Minda Heriyanti, S.E., Farid Risky Harahap, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan do'a kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Untuk sahabat yang paling saya sayangi Arsat Kurniawan Harahap serta sahabat-sahabat seperjuangan di Akuntansi I mahasiswa angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang memberikan bantuan selama perkuliahan. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Januari 2023
Peneliti,

Aldi Rahmat Saleh Harahap
NIM. 17 402 00137

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamza h	.. ' ..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ى..	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
ى... ..	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و... و	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	10
1. Pendapatan Asli Daerah.....	10
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
b. Pendapatan Asli Daerah dalam Pandangan Islam	14
c. Pengertian Pajak Daerah.....	16
d. Fungsi Pajak Daerah.....	18
e. Jenis-Jenis Pajak Daerah	19
f. Tarif Pajak Daerah.....	21
g. Pajak dalam Pandangan Islam	21
h. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	26
i. Pengertian Retribusi Daerah.....	27
j. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah	33
k. Retribusi Daerah dalam Pandangan Islam.....	40
l. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah...42	
2. Penelitian Terdahulu	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan.....	54
1. Sejarah Kota Padangsidimpuan	54

2. Visi dan Misi Kota Padangsidempuan	55
B. Hasil Penelitian	57
C. Perbandingan Penerimaan Persentase Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Bentuk Persentase	63
D. Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	65
E. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	67
F. Pembahasan Hasil Penelitian	68
G. Keterbatasan Penelitian	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan	4
Tabel I.2	Penerimaan Pajak Daerah Kota Padangsidempuan.....	5
Tabel I.3	Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padangsidempuan.....	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III.1	Persentase Kontribusi Pajak Daerah	43
Tabel III.2	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah.....	43
Tabel IV.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padangsidempuan	57
Tabel IV.2	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	58
Tabel IV.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padangsidempuan	59
Tabel IV.4	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD.....	61
Tabel IV.5	Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	63
Tabel IV.6	Realisasi Penerimaan PAD Kota Padangsidempuan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sebagai Negara Kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.¹

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membahas tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

¹ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2011), hal. 9.

² Novi Andriani dan Amin Purnawan, "Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Hukum Khairah Ummah* Vol. 12 No. 1, 2017, hal. 59.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat disajikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Pendapatan Asli daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.³ Semakin tinggi pemasukan Pendapatan Asli Daerah nya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah.

Kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam kontribusi pada sumber pendapatan daerah menandakan kurangnya juga dalam pengolahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi dalam penggalian potensi-potensi sumber daya daerah.⁴

Pajak merupakan sumber pembiayaan suatu negara dalam menyelenggarakan pembangunan dan menunjang pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi daerah secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hal. 151.

⁴ Novi Andriani dan Amin Purnawan, *Op.Cit.*, hal. 60.

disalahgunakan oleh petugas dilapangan perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *reward and punishment*.⁵

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang beotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Penetapan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat di sesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga di tetapkan dengan peraturan pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah dipungut. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana

⁵ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal.153.

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian Pendapatan Asli Daerah bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dari bagian Pendapatan Asli Daerah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan periode 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan
Tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2015	78.587.530.960	67.730.738.637
2016	169.006.703.574	156.935.511.412
2017	240.423.359.894	219.280.838.561
2018	93.313.756.578	74.974.998.329
2019	97.944.798.103	87.432.283.185
2020	63.005.916.583	64.004.142.634
2021	99.394.393.986	59.865.657.757

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Dari tabel I. 1 di atas yaitu data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota padangsidempuan berfluktuasi dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 144.305.840.232 dan juga dari data di atas bahwa

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan masih banyak lagi yang belum memenuhi target yang dianggarkan.

Seiring dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan peneliti juga memperoleh data bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padangsidempuan sebagian sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berfluktuasi beberapa kali mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang ditetapkan pemerintah kota padangsidempuan.

Tabel I.2
Penerimaan Pajak Daerah Kota Padangsidempuan
Tahun 2015-2021

Tahun	Pajak Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2015	11.542.224.916	11.472.204.984
2016	84.503.351.787	78.417.755.706
2017	120.211.679.947	109.640.419.281
2018	17.707.779.855	1.691.496.034
2019	19.058.547.515	18.577.289.231
2020	11.433.452.329	16.238.176.999
2021	22.442.040.000	17.346.867.236

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Dari tabel I. 2 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah kota padangsidempuan yang berfluktuasi dimana pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan beberapa kali realisasinya tidak memenuhi target yang dianggarkan oleh pemerintah kota padangsidempuan.

Tabel I.3
Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Tahun	Retribusi Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2015	53.647.261.040	41.301.893.600
2016	13.425.081.910	12.561.944.283
2017	15.032.779.855	15.653.314.656
2018	51.190.038.200	43.138.417.739
2019	13.651.229.542	10.226.630.196
2020	9.632.023.042	8.593.294.190
2021	10.206.428.263	2.258.499.975

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Sama halnya dengan pajak daerah dari tabel I. 3 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan retribusi daerah kota padangsidimpuan juga berfluktuasi pada tahun 2016 dan 2019 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya target yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota padangsidimpuan. Dari data yang telah disajikan di atas terjadi beberapa penurunan dalam penerimaan daerah kota padangsidimpuan baik dalam penerimaan pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat judul **“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan.”**

B. Batasan Istilah

Batasan istilah adalah segala sesuatu yang didasarkan pada sifat-sifat yang akan didefinisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu didefinisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan antara lain :

1. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

2. Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).⁷

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah penelitian ini agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis membatasi dan menitikberatkan pada tahun periode 2015-2021.

⁶ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 144.

⁷ *Ibid.*, hal. 134.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidempuan?
2. Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidempuan?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padangsidempuan.
2. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padangsidempuan.
3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padangsidempuan.

G. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun

pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta memberikan gambaran mengenai Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan sebagai masukan positif bagi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan sebagai pihak yang berkompetensi dalam kebijakan Retribusi Daerah, dalam upaya peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah dan memperkuat pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Sebagai proses pembelajaran serta pemahaman bagi peneliti dalam konteks akuntansi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian untuk selanjutnya dengan menggunakan variabel-variabel yang lain untuk memperluas penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli di gali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk meperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.⁸ Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.⁹

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah yang lebih dipertanggung jawabkan berbagai faktor antara lain:

⁸ Mardiasmo, *Keuangan Nagara dan Daerah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hal. 132.

⁹ Mamesa, *Administrasi Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 143.

- 1) Relialisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan meperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
- 2) Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
- 3) Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
- 4) Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
- 5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
- 6) Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.¹⁰

Pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas system pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD terdiri dari:

- a) Hasil pajak daerah
- b) Hasil retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

¹⁰ Yonathan Setianto Hadi, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), hal. 326.

d) Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pandangan diatas, menurut penulis bahwa pendapatan asli daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah:

- (1) Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
- (2) Melakukan perhitungan yang tepat.
- (3) Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.

- (4) Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
- (5) Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

b. Pendapatan Asli Daerah dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Tak terkecuali bagi hasil pajak dan retribusi karena sama bertujuan mensejahterakan ummat. Selain itu, dulu sumber harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (anfal; ghanimah dan fa"i). Karenanya, harta rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Khusus distribusi berikut ini akan dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al- Hasyr : 7)¹¹

Sumber keuangan pada zaman Rasulullah SAW. menurut pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain itu masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi tersebut ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil

¹¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul „Ali*, (Bandung: CVJ-Art, 2004), hal. 150.

dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al khaas li daf’I dlararin, aam” menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam Al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait Al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan pajak yang sesuai atas orang-orang kaya.¹² Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah ta’ala berfirman, dalam Q.S. Al-Hujurat : 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ



Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Hujurat : 15)¹³

¹² Masdar F dan Mas’udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012), hal. 13.

¹³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2011), hal. 517.

c. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut beberapa ahli: Siagian merumuskannya sebagai: “Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”. Definisi yang dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho mengenai pajak daerah adalah: “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*”. Berbeda dengan pandangan Yasin, menurutnya: “Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya”. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Davey, pajak daerahialah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 57.

perundang-undangan, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.

d. Fungsi Pajak Daerah

Pemerintahan daerah dalam melakukan pungutan harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgeteir* (Anggaran)

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi *budgeteir* ialah fungsi pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* merupakan fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dengan kata lain, pajak digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, untuk mendorong investasi, dan sebagai alat redistribusi (misalnya mengadakan perubahantarif).

3) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.¹⁵

e. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

¹⁵*Ibid.*, hal. 59-60.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan atau menganjurkan suatu barang atau jasa untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usah maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.¹⁶

f. Tarif Pajak Daerah

- 1) Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Pajak restoran 10% (sepuluhpersen).
- 3) Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh limapersen).
- 4) Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh limapersen).
- 5) Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluhpersen).
- 6) Pajak parkir sebesar 20% (dua puluhpersen).¹⁷

g. Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, melainkan ia merupakan sumber yang sangat dominan untuk pemasukan negara di seluruh dunia. Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan etikanya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah, dihadapan kita ada model (*uswah hasanah*) dari Rasulullah

¹⁶ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 388-389.

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2010*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal. 14.

Saw. ketika beliau menjalankan roda pemerintahan di Madinah pada 14 abad yang lalu. Inti sistem perpajakan Rasulullah bahwa pajak sebagai instrument sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga. Sekaligus hal itu merupakan kritik atas system perpajakan yang lazim dikenakan oleh para raja/penguasa di mana saja yang cenderung sewenang-wenang, sangat bergantung pada mood penguasa dan petugas pajak, tidak ada aturan baku yang berlaku umum, dan secara keseluruhan sangat memberatkan beban wajib pajak.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah Saw. selaku kepala negara/pemerintahan mencanangkan sistem perpajakan yang di dalamnya tarif pajak (*miqdar zakawi*), dan batas minimal kekayaan/pendapatan terkena pajak (*nishab*) ditetapkan dengan jelas, tegas, dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib pajak (*muzakki*). Secara garis besar, system perpajakan Rasulullah Saw. didasarkan atas ketentuan-ketentuan (*syara'i*) yang strategis dan praktis berikut ini.

Pertama, berkaitan dengan fungsi pajak sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa “pajak-zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan/penghasilan tertentu (*nishab*)”. Mereka yang belum mencapai *nishab* dibebaskan dari beban pajak,

bahkan menjadi pihak utama yang berhak menerima (mustahiqq) dukungan Negara dari dana pajak yang ditariknya. Bagi yang telah mencapai nishab, kewajiban pajak harus dibayar bukan atas dasar kapan dia suka, melainkan “kalau perlu” bisa dipaksakan oleh yang diberi kewenangan untuk itu. Dengan pendekatan keruhaniannya, Rasulullah Saw. menetapkan pajak yang demikian itu (pajak untuk keadilan bagi semua, terutama yang lemah) sebagai kewajiban pokok (rukun) agama.

Prinsip bahwa kewajiban ini hanya dikenakan atas orang-orang yang mampu mengandung penolakan implisit terhadap konsep “pajak tidak langsung” karena kecenderungannya yang menyamaratakan beban atas yang mampu dan yang tidak mampu. Di samping itu, berbeda dengan pajak langsung yang ketika membayar si wajib pajak lazimnya menyadari betul berhadapan dengan negara sebagai penerima amanat pajaknya, maka dalam pajak tidak langsung kesadaran seperti itu hampir-hampir tidak muncul. Karena dalam kasus pajak tak langsung, apa yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah uang untuk membayar, umpamanya, rokok atau makanan yang dibelinya kepada penjaja barang tersebut. Dengan kata lain, dalam system pajak tidak langsung ini bukan saja ada unsur ketidakadilan, melainkan juga unsur pengaburan terhadap eksistensi rakyat sebagai pembayar pajak di hadapan negara selaku ‘amil pajak. Akan tetapi, sistem perpajakan tidak langsung yang cenderung menutup-nutupi

semangat demokrasi dan kesadaran kritis dari rakyat inilah yang justru dihindari oleh ajaran islam. Semua perpajakan yang dicanangkan oleh islam dalam ajaran zakatnya adalah pajak langsung.

Kedua, berkaitan dengan objek pajak (mal zakawi), pertamanya Rasulullah Saw.menetapkan bahwa pajak dikenakan atas “jiwa dan harta”. Pajak atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat fitrah, sedangkan atas kekayaan dikenal dengan istilah zakat mal.Hal yang terakhir ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan.Dalam konteks inilah Rasulullah Saw.menetapkan jenis-jenis penghasilan dan kekayaan sebagai objek pajak (mal zakawi) yang sesuai dengan kondisi saat itu, meliputi:

- 1) Hasil pertanian (zuru’)
- 2) Hasil kebun (tsamar)
- 3) Ternak (mawasy)
- 4) Niaga (‘urudh tijarah)
- 5) Hasil tambang (ma’din)
- 6) Harta temuan (rikaz, atau harta karun).

Sementara, kekayaan yang dikenai pajak ketika itu adalah emas dan perak.Dari ketentuan (syariat) ini ditetapkan pula aturan teknis yang lebih terperinci lagi.

Ketiga, bahwa dalam sistem perpajakan harus ditentukan tarif tertentu (miqdar) yang jelas dan berlaku umum.Tarif pajak yang

ditetapkan oleh Rasulullah Saw. adalah tarif yang relevan dan adil untuk masanya. Misalnya, tarif 2,5% untuk niaga (tjarah), 10% untuk pertanian (zuru'), dan 20% untuk harta karun (rikaz). Artinya apabila variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat, seperti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, maka dapat ditentukan tarif pajak lain, yang di dalamnya tarif pajak pada masa Rasulullah Saw. diabadikan sebagai tarif minimum.

Ketentuan tarif pajak pada masa Rasulullah Saw. bisa begitu rendah tidak lain karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana pajak saat itu relatif sederhana, jauh di bawah tingkat kebutuhan masyarakat modern sekarang. Dengan kata lain, tingkat kemaslahatan umum dari masyarakat Madinah ketika itu sudah cukup terpenuhi hanya dengan beban pajak-zakat yang rendah, yaitu 2,5% saja.¹⁸ Oleh karena itu, mempertanyakan “untuk apa kita membayar pajak?” itu sama saja dengan bertanya: untuk apa sesungguhnya kita bernegara? Menjawab pertanyaan moral ini, Allah SWT. berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

¹⁸ Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat (Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat), (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019), hal. 19-28.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah : 60).¹⁹

h. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah, maka tentunya ada kesadaran akan pajak yang menjadi tanggung jawab semua. Dengan pemerintah melalui ditijen pajak sebagai agen pengelolanya, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsi bagi perputaran ekonomi suatu Negara.keberadaan pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realiasasi penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi pendapatan asli daerah apabila realiasasinya melebihi target yang telah ditetapkan.²⁰

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Dengan

¹⁹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2011), hal. 196.

²⁰ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hal. 6.

demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan ada kontrol publik, maka intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.²¹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya hubungan antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

i. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu.²² Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya balas jasa tersebut.²³

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 59 yang berfirman:

²¹ *Ibid.*, hal. 7.

²² Munawir, *Perpajakan*, (Jakarta: Liberty, 2012), hal. 4.

²³ Suparmako, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 194.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)²⁴

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁵

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu : Retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan :

²⁴ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2011), hal. 87.

²⁵ Wajong, *Administrasi Keuangan Daerah*, (Bandung: PT. Persada, 2010), hal. 54.

- 1) Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau jasa.
- 2) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa atau umum, retribusi jasa usaha, dan perizinn tertentu.
 - a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
 - c) Retribusi Perjanjian Tertentu, yaitu retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²⁶

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari retribusi daerah sebagai berikut :

- (1) Retribusi dipungut oleh daerah.
- (2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
- (3) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.²⁷

Ada 5 tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah:

(a) Hasil

Seperti halnya pajak, Retribusi daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleerend. Retribusi yang berfungsi budgetair adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi reguleerend adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak yang menjadi perhatian dalam kefungsiannya dalam mengatur suatu hal.

(b) Keadilan

²⁶ Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 299.

²⁷ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 154.

Menurut Musgrave, arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang.

Dilihat dari individu penyebaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertical. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipukul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tapi kedudukan ekonomis yang sama.

Sedangkan keadilan vertikal artinya kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu. Pentingnya menetapkan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam dan disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun Miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. An-Nisa: 135).²⁸

(c) Efisiensi Ekonomi

Pajak dan retribusi bisa jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyebabkan pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak serta retribusi.

(d) Kemampuan Melaksanakan

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan politis akan diimplementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlibat adanya hubungan antara potensi dengan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan

²⁸ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul „Ali*, (Bandung: CVJ-Art, 2004), hal. 170.

pungutan daerah dibandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

(e) Kesesuaian Penerimaan Daerah

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai dengan pungutan daerah.

Namun apabila suatu pungutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai tempat pemungutan daerah. Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan telah di tarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi di tarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang lebih tinggi.

j. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri dari tiga jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan tertentu.

Adapun jenis-jenis retribusi, sebagai berikut :

1) Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatn daerah yang potensial.
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.²⁹

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi:

²⁹ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hal. 150-152.

- a) Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - (2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
 - (3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - (4) Retribusi Terminal
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - (6) Retribusi Tempat Penginapan atau Villa
 - (7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - (8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - (10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu:

- (1) Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu di perhatikan:

- (a) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- (b) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat

membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, pendapatan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

- (c) Aparat pemungut atau petugas , bagi petugas retribusi diperlukan mental dan sikap bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.³⁰

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu, sebagai berikut:

1. Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran

³⁰ Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: UIPress, 2012), hal. 40-44.

terhadap suatu barang tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.

2. Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3. Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan benefit principle pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc. Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu atau kelompok yang menikmati manfaat barang dan jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

4. Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- a) Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyeter.
- b) Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti: materai, kupon, dan formulir berharga.

Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.³¹

k. Retribusi dalam Pandangan Islam

Dalam kajian hukum Islam, retribusi daerah termasuk dalam kategori ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan

³¹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UIPress, 2015), hal. 45-46.

jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.

Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad pada

umumnya, yakni adanya para pihak, objek ijarah, dan akad.³²

Berikut firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang secara tersurat memperkenankan akad sewa.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

³² Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hal. 94.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al- Baqarah : 233)³³

1. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar atau pemberian tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.³⁴

Sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting lainnya ialah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara

³³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2011), hal. 37.

³⁴ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hal. 88-89.

langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomi karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka dia tidak dikenakan iuran itu.

Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.³⁵

Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

2. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang untuk penelitian ini maka penelitian terdahulu perlu adanya untuk mendukung analisis dan landasan teori yang ada, berkaitan dengan keputusan pembelian produk telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

³⁵ *Ibid.*, hal. 83-84.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	A.B. Setiawan, E. Surtini (2017)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.	Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Pajak Daerah adalah 107,31%, Retribusi Daerah adalah 105,49%, Manajemen Kekayaan Daerah adalah 95,54%, dan Penghasilan Sah Lainnya adalah 112,51%. Tingkat kontribusi sumber pendapatan pemerintah daerah pada periode 2012 - 2014 mulai dari 0,30% hingga 10,13% dan hasilnya sangat cukup dan cukup.
2.	Phaureula Artha Wulandari, Effand Najwaini, dan Faris Ade Irawan. (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balangan Tahun 2012 -2016	Analisis Efektifitas Pajak Daerah selama 5 tahun, sudah sangat efektif, terlihat dari realisasi pajak daerah dapat tercapai di atas anggaran yang telah ditetapkan. Analisis efektifitas Retribusi daerah menunjukan kriteria sangat efektif. Analisis kontribusi dari sektor pajak daerah masih sangat kurang, terutama tahun 2012. Analisis kontribusi dari sektor retribusi daerah masih sangat rendah, terutama tahun 2012.

3.	Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu. (2018)	Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	Berdasarkan hasil penelitian mengacu pada analisis efektivitas Pajak Daerah sangat efektif sedangkan Retribusi Daerah cukup efektif. dan analisis komparatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman (2019)	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 - 2017.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru tahun 2013- 2017 tergolong kecil dengan nilai persenta 12,82%, sementara Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru tahun 2013-2017 tergolong kecil dengan nilai persentase 17,34%.
5.	Rizka Famela Meinanda dan Annisa Yuniar Larassati (Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan, 2021)	Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada BAPPENDA Kota Cimahi, Tahun anggaran 2015-2019)	Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan fokus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi periode 2015-2019. Metode pengambilan sampel dengan sampel Laporan Realisasi APBD Kota Cimahi per bulan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut menghasilkan 60 data sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

			menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak daerah dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh A.B. Setiawan, E. Surtini yaitu Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti A.B. Setiawan, E. Surtini meneliti di daerah Kabupaten Cianjur, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Phaureula Artha Wulandari, Effan Najwaini, dan Faris Ade Irawan meneliti Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balangan Tahun 2012 -2016 dan judul peneliti Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada

lokasi yang diteliti. Phaureula Artha Wulandari, Effic Najwaini, dan Faris Ade Irawan meneliti di Kota Balangan, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu yaitu Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu meneliti Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman, yaitu Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru Tahun 2013 - 2017 sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman meneliti Di Kabupaten Barru, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Famela Meinanda dan Annisa Yuniar Larassati yaitu Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada BAPPENDA

Kota Cimahi sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Rizka Famela Meinanda dan Annisa Yuniar Larassati meneliti di Kota Cimahi, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Metodologi penelitian ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.³⁶ Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.

Waktu penelitian ini dimulai bulan Juli 2021 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual dari pada penyimpulan. Penelitian observasi merupakan penelitian yg tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek peneliti. penelitian ini hanya melakukan pengamatan (observasi) pada subjek penelitian.³⁷

³⁶ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 4.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 26.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah data yang bersifat *time series* (runtun waktu) dan *cross section* (silang tempat), sehingga terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode.³⁸ Data *time series* dilakukan berdasarkan kesesuaian waktu, sedangkan data *cross section* diambil dari data satu atau lebih variabel dalam satu kurun waktu³⁹.

2. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden yang berasal dari data keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan. Data yang digunakan adalah realisasi APBD Kota Padangsidempuan tahun 2015-2021. Data tersebut terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

³⁸ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 2.

³⁹ Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011, hal. 117.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menguji hipotesis diperlukan suatu instrumen atau teknik penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto teknik penelitian ini merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik diolah.⁴⁰

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu metode pengambilan data dengan melakukan pengamatan, perekaman, dan pencatatan terhadap obyek/fenomena yang diteliti mengenai tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini berpatokan pada kisi-kisi yang disesuaikan dengan indikator-indikator data yang ada. Analisis yang akan digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik

⁴⁰ *Ibid*, hal.155.

deskriptif berguna untuk mendiskripsikan variabel penelitian yang diperoleh melalui hasil-hasil pengukuran.⁴¹

1. Analisis Pajak

Untuk menentukan kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah dengan membagi besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung persentase kontribusi menurut Halim (2014):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Tabel III.1

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

2. Analisis Retribusi

Analisis retribusi dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang telah ditentukan pada suatu periode tertentu, hal ini juga dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menemukan potensi-potensi yang ada setelah dilakukannya analisis. Rumus untuk menghitung tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

⁴¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 137

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Tabel III.2

Persentase Kontribusi	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 2002 Dalam (Sari, 2010)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Tahun 1700, Kota Padangsidempuan hanya berupa dusun kecil yang oleh para pedagang disebut "Padang na dimpu" yang memiliki dataran tinggi yang di tumbuhi ilalang, lokasinya berada di tepian aek sangkumpal bonang kampong bukit, setelah terbentuk nya *Recidency Tapanooli* tahun 1771, melalui Besluit Gubernur Jendral tanggal 7 Desember 1842, kota padangsidempuan di tetapkan menjadi ibu kota Residentie Tapanuli antar tahun 1885-1906.

Pada masa awal kemerdekaan , Kota padangsidempuan juga menjadi pusat pemerintahan dari seluruh wilayah lembah besar tapanuli selatan dan pernah menjadi ibukota Kabupaten Angkola Sipirok hingga digabungkan kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui undang-undang darurat Nomor 70/DRT/1956 tentang pembentukan daerah kabupaten – kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1982 Kota Padangsidempuan menjadi pemerintah kota administratif sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1982.

Melalui aspirasi masyarakat, Kota Padangsidempuan diusulkan menjadi kota Otonom yang secara definitive diresmikan oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden republik Indonesia pada tanggal 17

oktober 2001 sesuai dengan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan. Secara geografis, Kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera.⁴²

2. Visi dan Misi Kota Padangsidempuan

a. Visi Kota Padangsidempuan

- 1) Kota berkarakter adalah Kota yang memiliki ciri-ciri khas dengan keragaman Suku, Struktur Budaya, Agama, Adat istiadat, Kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset Kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni.
- 3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.
- 4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu iman, dan amal, maka mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

⁴² Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan, *Statistik Sektor* Pemerintah Kota Padangsidempuan, (Padangsidempuan: CV. Nita Riski, 2019), hal. 7.

b. Misi Kota Padangsidempuan

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religious cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas .
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi krakyatannya yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah , dan industry rumah tangga.
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- 5) Meningkatkan pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good govermance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku .
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalnya.

- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.⁴³

B. Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari data anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota menurut jenis pendapatan Provinsi Sumatera Utara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan. Data yang diminta peneliti yaitu data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut jenis Pendapatan Kota Padangsidempuan dari tahun 2015-2021 yang akan digunakan untuk mendapatkan jumlah dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak daerah kota padangsidempuan tahun 2015-2021:

⁴³ *Ibid.*, hal. 7.

Tabel IV.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Tahun	Pajak Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2015	11.542.224.916	11.472.204.984
2016	84.503.351.787	78.417.755.706
2017	120.211.679.947	109.640.419.281
2018	17.707.779.855	1.691.496.034
2019	19.058.547.515	18.577.289.231
2020	11.433.452.329	16.238.176.999
2021	22.442.040.000	17.346.867.236

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari data pada table IV. 1 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah pada kota padangsidimpuan tahun 2015-2021 dimana dari data tersebut penerimaan pajak daerah kota padangsidimpuan berfluktuasi.

Untuk mengetahui persentase kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan berikut cara menghitung kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

- a. Kontribusi 2015 = $\frac{11.472.204.984}{67.730.738.637} \times 100 \%$ = 16,93
- b. Kontribusi 2016 = $\frac{78.417.755.706}{156.935.511.412} \times 100 \%$ = 49,96
- c. Kontribusi 2017 = $\frac{109.640.419.281}{219.280.838.561} \times 100 \%$ = 50,00
- d. Kontribusi 2018 = $\frac{1.691.496.034}{74.974.998.329} \times 100 \%$ = 2,25

- e. Kontribusi 2019 = $\frac{18.577.289.231}{87.432.283.185} \times 100 \% = 21,24$
- f. Kontribusi 2020 = $\frac{16.238.176.999}{64.004.142.634} \times 100 \% = 25,37$
- g. Kontribusi 2021 = $\frac{17.346.867.236}{59.865.657.757} \times 100 \% = 28,97$

Tabel IV.2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2015 – 2021

Tahun (a)	Retribusi Daerah		
	Realisasi Pajak (b)	Realisasi PAD (c)	$\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2015	11.472.204.984	67.730.738.637	16,93
2016	78.417.755.706	156.935.511.412	49,96
2017	109.640.419.281	219.280.838.561	50,00
2018	1.691.496.034	74.974.998.329	2,25
2019	18.577.289.231	87.432.283.185	21,24
2020	16.238.176.999	64.004.142.634	25,37
2021	17.346.867.236	59.865.657.757	28,97

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak daerah di tahun 2017 kontribusinya terhadap sumber PAD Kota Padangsidimpuan mengalami peningkatan dalam tahunnya, dimana kontribusi terendah pajak daerah terhadap PAD terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar 2,25 % dan kontribusi tertinggi pajak daerah terhadap PAD terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 50,00 %. Bila dilihat secara nominalnya, ada peningkatan realisasi pajak daerah di tahun 2017 sebesar Rp. 109.640.419.281 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 78.417.755.706 namun tingkat kontribusinya terhadap PAD turun menjadi 2,25 % lebih rendah di tahun 2018 dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 16,93 % sementara tahun 2019-2021 mengalami peningkatan sebesar 21,24%, 25,37% dan 28,97%. Penurunan tingkat persentase kontribusi pajak

daerah terhadap PAD di tahun 2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal pajak daerah tidak sebanding dengan besarnya nominal PAD di tahun 2018. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kontribusi tertinggi pajak daerah terhadap PAD Kota Padangsidimpuan terjadi di tahun 2017 dengan nilai kontribusi sebesar 50,00%. Tingginya nilai kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padangsidimpuan di tahun 2017, disebabkan karena tingginya nilai realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD di Kota Padangsidimpuan setelah pajak daerah. Berikut adalah data realisasi penerimaan retribusi daerah kota padangsidimpuan tahun 2015-2021:

Tabel 1V.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Tahun	Retribusi Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2015	53.647.261.040	41.301.893.600
2016	13.425.081.910	12.561.944.283
2017	15.032.779.855	15.653.314.656
2018	51.190.038.200	43.138.417.739
2019	13.651.229.542	10.226.630.196
2020	9.632.023.042	8.593.294.190
2021	10.206.428.263	2.258.499.975

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari data realisasi penerimaan retribusi daerah kota padangsidimpuan di atas juga dapat kita lihat bahwa penerimaan yang berasal dari retribusi daerah di kota padangsidimpuan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 begitu pula terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan juga dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018,

selama tahun 2015-2021 berfluktuasi. Penerimaan dari retribusi daerah masih ada yang belum memenuhi target atau anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota padangsidempuan hal tersebut juga terjadi pada penerimaan pendapatan asli daerah kota padagsidempuan yang mengalami beberapa kali penurunan dan tidak terpenuhinya anggaran atau target yang telah ditetapkan. Berikut ini data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota padangsidempuan tahun 2015-2021.

Untuk mengetahui persentase kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan berikut cara menghitung kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

- a. Kontribusi 2015 = $\frac{41.301.893.600}{67.730.738.637} \times 100 \%$ = 60,97
- b. Kontribusi 2016 = $\frac{12.561.944.283}{156.935.511.412} \times 100 \%$ = 8,00
- c. Kontribusi 2017 = $\frac{15.653.314.656}{219.280.838.561} \times 100 \%$ = 7,13
- d. Kontribusi 2018 = $\frac{43.138.417.739}{74.974.998.329} \times 100 \%$ = 57,53
- e. Kontribusi 2019 = $\frac{10.226.630.196}{87.432.283.185} \times 100 \%$ = 11,69
- f. Kontribusi 2020 = $\frac{8.593.294.190}{64.004.142.634} \times 100 \%$ = 13,42
- g. Kontribusi 2021 = $\frac{2.258.499.975}{59.865.657.757} \times 100 \%$ = 3,77

Tabel IV.4
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2015 – 2021

Tahun (a)	Retribusi Daerah		
	Realisasi Retribusi (b)	Realisasi PAD (c)	$\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2015	41.301.893.600	67.730.738.637	60,97
2016	12.561.944.283	156.935.511.412	8,00
2017	15.653.314.656	219.280.838.561	7,13
2018	43.138.417.739	74.974.998.329	57,53
2019	10.226.630.196	87.432.283.185	11,69
2020	8.593.294.190	64.004.142.634	13,42
2021	2.258.499.975	59.865.657.757	3,77

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa hasil penerimaan retribusi daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2021 kontribusinya terhadap sumber PAD Kota Padangsidimpuan mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah tertinggi sebesar 60,97% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan terendah sebesar 3,77. Bila dilihat pertahunnya, untuk tahun 2016 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 8,00% mengalami penurunan sebesar 52,97% dan sangat jauh dari tahun 2015 yaitu 60,97%. Namun demikian, di tahun 2016, 2017, 2019, 2021 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan setiap tahunnya masing-masing sebesar 8,00%, 7,13%, 11,69% dan 3,77%. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Padangsidimpuan kebanyakan mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2021 dengan nilai kontribusi sebesar 8,00%, 7,13%, 11,69%, dan 3,77%. Rendahnya nilai kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Padangsidimpuan di beberapa tahun,

disebabkan karena rendahnya nilai realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah.

C. Perbandingan Penerimaan Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk Persentase

Dari uraian di atas mengenai besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dijelaskan maka penulis dapat membandingkan penerimaan persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2015 – 2021.

Tujuan dibuatnya perbandingan ini ialah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sehingga telah diperoleh hasilnya yang menunjukkan bahwa kedua-duanya memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini penulis menyajikan table mengenai perbandingan penerimaan persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2015 – 2021 dalam bentuk table berikut ini :

Tabel IV.5
Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2015 - 2021

Tahun (a)	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	Persentase Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
2015	16,93	60,97
2016	49,96	8,00
2017	50,00	7,13
2018	2,25	57,53
2019	21,24	11,69
2020	25,37	13,42
2021	28,97	3,77
Total Persentase	177,79	158,74

Pada tabel IV.5 dijelaskan bahwa persentase pajak daerah terhadap PAD tahun 2015 sebesar 16,93%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 60,97%. Tahun 2016 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 49,96%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 8,00%. Tahun 2017 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 50,00%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 7,13%. Tahun 2018 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 2,25%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 57,53%. Tahun 2019 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 21,24%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 11,69%. Tahun 2020 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 25,37%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 13,42%. Tahun 2021 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 28,97%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 3,77%.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa besarnya persentase pajak daerah dibandingkan dengan persentase retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan untuk tahun anggaran 2015, Persentase retribusi daerah lebih besar dibandingkan pajak daerah pada tahun 2015, tetapi pada tahun anggaran 2016 dan 2017 persentase pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah, persentase pajak daerah pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 49,96% dan 50,00%. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dari pajak daerah setiap tahunnya. Kontribusi yang dialami Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih banyak meningkat pada Pajak Daerah dibandingkan Retribusi Daerah dan dapat dilihat pada persentase Kontribusi Pajak Daerah maupun Kontribusi Retribusi Daerah yang dimana Pajak Daerah terus meningkat disetiap tahunnya sedangkan Retribusi Daerah terus mengalami penurunan.

D. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel IV.6
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Padangsidempuan tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2015	78.587.530.960	67.730.738.637
2016	169.006.703.574	156.935.511.412
2017	240.423.359.894	219.280.838.561
2018	93.313.756.578	74.974.998.329
2019	97.944.798.103	87.432.283.185
2020	63.005.916.583	64.004.142.634
2021	99.394.393.986	59.865.657.757

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Melihat pada potensi (capaian) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan periode tahun 2015-2021 di atas, maka komponen

PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) merupakan bagian dari penerimaan daerah yang harus digali dari wilayah Kota Padangsidempuan. Besarnya penetapan jumlah PAD tergantung pada potensi daerah dan kemampuan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan dalam memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) yang dimiliki daerah.

Kemampuan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan dalam hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang dimana total persentase penerimaan pajak daerah sebesar 177,79% dan retribusi daerah sebesar 158,74%. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan harus meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber penerimaan melalui pengembangan retribusi daerah dengan menegakkan peraturan daerah sebagai upaya yang dilakukan dan kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan menyelaraskan pendapatan pajak daerah dengan retribusi daerah.

Upaya Intensifikasi atau optimalisasi penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber atau jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang sudah ada, namun belum terkelola secara optimal atau masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan agar pencapaian realisasi penerimaannya bertambah dan upaya Ekstensifikasi atau penambahan jenis obyek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk

mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah.

E. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Memperhatikan prosedur dan mekanisme pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang transparan dan jelas, tidaklah berarti dalam pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sudah pasti akan berjalan baik namun dalam pelaksanaannya masih sering mengalami atau di jumpai hambatan dari berbagai pihak baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hambatan yang bersifat internal

Hambatan yang bersifat internal dalam pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah bersumber dari dalam organisasi pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disebabkan oleh hal-hal antara lain adalah:

- a. Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
- b. Kurangnya koordinasi antara lain unit pemungut dan pengelola Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dengan unit-unit yang terkait.
- c. Kurangnya kesadaran petugas DISPENDA untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

- d. Kurangnya pelayanan yang baik dari petugas terhadap Wajib Pajak yang ingin membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DISPENDA Kota Padangsidempuan.

2. Hambatan yang bersifat Eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal dalam pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli dari luar organisasi Pemerintahan Kota Padangsidempuan yang disebabkan oleh hal-hal antara lain adalah:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat.
- b. Rendahnya Income perkapital masyarakat.
- c. Adanya usaha peningkatan beban Pajak Daerah oleh masyarakat sesuai ketentuan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Sumber Daya Manusia yang rendah.
- e. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengerti tentang kewajiban membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masyarakat.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian peneliti didukung oleh penelitian A.B. Setiawan dan E. Surtini judul penelitian Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber

Penerimaan Ali Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan hasil penelitian Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Pajak Daerah adalah 107,31%, Retribusi Daerah adalah 105,49%, Manajemen Kekayaan Daerah adalah 95,54%, dan Penghasilan Sah Lainnya adalah 112,51%. Tingkat kontribusi sumber pendapatan pemerintah daerah pada periode 2012 - 2014 mulai dari 0,30% hingga 10,13% dan hasilnya sangat cukup dan cukup.

Sedangkan penelitian Phaureula Artha Wulandari, Effan Najwaini, dan Faris Ade Irawan (2018), Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2018), A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman (2019), dan Rizka Famela Meinanda dan Annisa Yuniar Larassati (Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan (2021) memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian saya yang dimana hasil akhir dari penelitian di atas ialah retribusi daerah yang memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pajak daerah, sedangkan hasil akhir penelitian saya pajak daerah 177,79% dan retribusi daerah 158,74% sama-sama memberikan kontribusi yang besar di atas angka 100% terhadap pendapatan asli daerah.

G. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metodologi. Akan tetapi dalam prosesnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan peneliti yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian dari penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan variabel yang diteliti yaitu terbatas pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sementara masih banyak lagi variabel yang dapat diteliti.
2. Keterbatasan bahan materi seperti data pajak daerah, data retribusi daerah, data pendapatan asli daerah serta buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan sedikit kendala dalam teorinya.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sebaik mungkin agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan persentase data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan diatas menggunakan rumus yang peneliti gunakan untuk periode 2015 senilai 16,93% dengan kriteria kurang. periode 2016 senilai 49,96% dengan kriteria baik. periode 2017 senilai 50% dengan kriteria baik. Periode 2018 senilai 2,25 % dengan kriteria sangat kurang. Periode 2019 senilai 21,24% dengan kriteria sedang. periode 2020 senilai 25,37% dengan kriteria sedang. Dan 2021 senilai 28,97% dengan kriteria sedang.

Dapat peneliti simpukan dari persentase data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan memiliki nilai dari tahun ke tahun berbeda. Periode terbaik data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan pada tahun 2016 dan 2017 dengan kriteria baik. sedangkan periode memiliki kriteria terendah atau sangat kurang pada tahun 2018.

2. Berdasarkan persentase data Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan diatas menggunakan rumus yang peneliti gunakan untuk periode 2015 senilai 60,97% dengan kriteria kurang efektif. periode 2016 senilai 8% dengan kriteria tidak efektif.

periode 2017 senilai 7,13% dengan tidak efektif. Periode 2018 senilai 57,53 % dengan kriteria tidak efektif. Periode 2019 senilai 11,69% dengan kriteria tidak efektif. periode 2020 senilai 13,42% dengan kriteria tidak efektif. Dan 2021 senilai 3,77% dengan kriteria tidak efektif.

Dapat peneliti simpukan dari persentase data retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan memiliki nilai dari tahun ke tahun berbeda dengan persentase yang tidak efektif

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi pada penelitian berikutnya yang membahas tentang kontribusi pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan untuk dapat meningkatkan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Kota Padangsidimpuan. Dengan penggalan potensi pajak dan retribusi yang maksimal akan meningkatkan penerimaan dalam bidang tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada Pendapatan Daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa. Kesit, 2015, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UIPress.
- Burhanuddin, 2010, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFÉ.
- Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, 2011, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama, 2004, *Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul,, Ali*, Bandung: CVJ-Art.
- Departemen Agama, 2011, *Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz*, Bandung: Syaamil Qur'an
- Devas.Nick, 2012, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UIPress.
- Mamesa, 2017, *Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2010, *Perpajakan Edisi Revisi 2010*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo, 2012, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2016, *Keuangan Nagara dan Daerah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Masdar F dan Mas'udi, 2012, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Masdar Farid Mas'udi, 2019, *Pajak Itu Zakat (Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat)*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Mulya Firdausy. Carunia, 2017, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Munawir, 2012, *Perpajakan*, Jakarta: Liberty.

Novi Andriani dan Amin Purnawan, "*Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur*", *Jurnal Hukum Khairah Ummah* Vol. 12 No. 1, 2017.

Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Maliki Press.

Pandiangan. Liberty, 2012 *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Pohan. Chairul Anwar, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Riwo Kaho. Josep, 2011, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riwo Kaho. Josep, 2011, *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grafindo.

Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi.

Setianto Hadi. Yonathan, 2014, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Siregar. Syofian, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suparmako, 2015, *Ekonomi Publik Untuk Keuangandan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Sutedi. Adrian, 2015, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyu Winarno. Wing, 2015, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wajong, 2010, *Administrasi Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Persada.

DAFTAR RIWAYAT WIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Aldi Rahmat Saleh Harahap
2. Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidimpuan, 25 April 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
6. Alamat : Jl. Kemuning No. 9 Padangsidimpuan
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 0812 6928 0870
9. Email : aldi25harahap@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200101 Padangsidimpuan (2006-2011)
2. YPKS Padangsidimpuan (2011-2014)
3. MAN 1 Padangsidimpuan (2014-2017)
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2017-2023)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama ayah : Alm. Sahabuddin Harahap
2. Pekerjaan : -
3. Nama Ibu : Hj. Suryani Siregar
4. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

IV. MOTTO HIDUP

“Selagi kita berusaha apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai”

**REALISASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PADANGSIDEMPUAN**

Tahun	Anggaran Pajak	Realisasi Pajak	Anggaran Retribusi	Realisasi Retribusi	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2015	Rp. 11.542.224.916	Rp. 11.472.204.984	Rp. 53.647.261.040	Rp. 41.301.893.600	Rp. 78.587.530.960	Rp. 67.730.738.637
2016	Rp. 84.503.351.787	Rp. 78.417.755.706	Rp. 13.425.081.910	Rp. 12.561.944.283	Rp. 169.006.703.574	Rp. 156.935.511.412
2017	Rp. 120.211.679.947	Rp. 109.640.419.281	Rp. 15.032.779.855	Rp. 15.653.314.656	Rp. 240.423.359.894	Rp. 219.280.838.561
2018	Rp. 17.707.779.855	Rp. 1.691.496.034	Rp. 51.190.038.200	Rp. 43.138.417.739	Rp. 93.313.756.578	Rp. 74.974.998.329
2019	Rp. 19.058.547.515	Rp. 18.577.289.231	Rp. 13.651.229.542	Rp. 10.226.630.196	Rp. 97.944.798.103	Rp. 87.432.283.185
2020	Rp. 11.433.452.329	Rp. 16.238.176.999	Rp. 9.632.023.042	Rp. 8.593.294.190	Rp. 63.005.916.583	Rp. 64.004.142.634
2021	Rp. 22.442.040.000	Rp. 17.346.867.236	Rp. 10.206.428.263	Rp. 2.258.499.975	Rp. 99.394.393.986	Rp. 59.865.657.757



DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 231 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2022
Hal : Mohon Izin Riset

04 Februari 2022

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Aldi Rahmat Saleh Harahap
NIM : 1740200137
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jend. Dr. Abd. Haris Nasution Pal – IV Pijorkoling Telp. (0634) 27075
Fax. (0634) 27075 Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 807-A / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULAIMAN LUBIS, S.E
NIP : 19690501 199303 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aldi Rahmat Saleh Harahap
NIM / NPM : 1740200137
Program Studi : Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan

Benar telah melakukan Pelaksanaan kegiatan Pengambilan Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan sesuai izin Wali kota Padang Sidempuan No : 073/406/KKBP/2022, sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir dan syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Sidempuan, 31 Maret 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUNAN**



SULAIMAN LUBIS, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690501 199303 1 004